

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan kewajiban bagi segenap umat Islam yang diberikan potensi kemampuan oleh Allah *'Azza wa Jalla*, mampu dalam arti menjalankan segala bentuk dan aktivitas yang berhubungan dengan ritual dan spiritual haji seperti dalam intisari surat Ali Imran (3) : 96-97, haji membutuhkan kekuatan iman, pikir, mental, badan, dan finansial pun tak sedikit untuk membiayai segenap komponen dalam pelaksanaan haji baik secara individual maupun terorganisasi, secara individual berarti hak dan kewajiban setiap orang dalam kaidah atau proses ibadah haji langsung absolut kepada Allah, tetapi pada pelaksanaannya erat kaitannya dengan teman sesama jemaah haji dalam sisi yang berbeda yaitu saling membutuhkan peran dan bimbingan, bimbingan dimaksudkan bukan berarti bagi jemaah tidak ada nilai atau aspek kemandirian, itu menyatakan pentingnya, sebuah kegiatan yang melibatkan segenap individu seharusnya terencana, dan terlaksana dengan baik yang berindikasi harus terorganisasinya kegiatan tersebut, apalagi yang namanya sebuah penyelenggaraan ibadah haji yang notabene sebagai sebuah kegiatan konsensus akbar dengan sistem *G to G (government to government)*, yang melibatkan jemaah seluruh dunia yang tak mungkin terlepas dari proses institusi penyelenggara negara sebagai kewajiban membina, melayani dan melindungi warga negaranya.

Sistem penyelenggaraan haji dari masa kemasa dari pelbagai penjuru dunia sudah tercatat dalam sejarah (*historical*) termasuk di negara kesatuan republik Indonesia pasti disetiap musim haji tiba panggilan orang untuk berhaji tidak pernah berhenti dan rela untuk mengantre dalam rentang waktu tidak sebentar, tetapi niat dan kesungguhan itu yang menjadi daya pesona dan sangat fenomenal dalam haji. Selayaknya pemerintah, kementerian agama dan direktur jenderal penyelenggara haji berbenah dan terus mengembangkan sistem manajemen yang mampu mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, humanis, bermartabat, dan terintegrasi pada sistem yang berlaku dengan di Arab Saudi.

Mengingat jemaah haji dalam skala internasional, Indonesia merupakan kuantitas jemaah terbesar di dunia sebanyak 221.000 jemaah haji,¹ setiap tahunnya ditambah jemaah umrah yang tak kurang dari satu juta lima ratus lebih setiap tahunnya tentunya menjadi *spotlight* bagi para pemerhati bahkan peneliti di setiap negara, bagaimana pemerintah Indonesia bisa mengurus, mengakomodasi jemaah sebanyak itu, dan pemerintah negara lainpun tak sedikit yang rela datang ke Indonesia untuk studi banding, kajian langsung perihal sistem tata kelola dan manajemen haji Indonesia, tentunya dengan kuota jemaah terbanyak di dunia merupakan tantangan yang harus lebih maksimal dan optimal dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan² dengan asas keadilan, profesionalitas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan prinsip nirlaba.

Problematika dalam penyelenggaraan ibadah haji begitu banyak dan beragam maka kesiapan pemerintah dalam manajemen haji dibuktikan secara serius dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada baik pemerintah pusat dan kementerian agama sebagai penanggung jawab umum, terkoordinasi pula secara regional dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan bahkan masyarakat.

Kebijakan haji provinsi/regional mengimplementasikan kebijakan tingkat pusat atau nasional, misalkan pemberlakuan kuota nasional sampai saat ini masih tetap menggunakan formulasi satu permil penduduk muslim, sama halnya kuota nasional itu sendiri sesuai keputusan Organisasi Konferensi Islam, Gubernur dan Kepala Kanwil Kementerian Agama membuat keputusan perihal kuota yang berlaku pada kabupaten dan kota dalam satu provinsi, panitia penyelenggara ibadah haji provinsi terkoordinasikan dengan pemerintah pusat dalam sekema penunjukan para petugas haji baik yang tergabung dengan kloter atau non kloter, mekanisme tahapan seleksi petugas haji, para petugas haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) terdiri dari Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan dua orang perawat atau paramedis, Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) terkoordinasi dengan Kantor

¹Ali Rokhmad, *Manajemen Haji : Membangun Tata Kelola Haji Indonesia* (Jakarta : Media Dakwah, 2016), 145.

²Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Bandung : Kanwil Jabar, 2012), 59.

Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), sedangkan petugas haji non kloter terakumulasi dalam Panitia Penyelenggara Ibadah (PPIH),³ baik di dalam negeri atau di Arab Saudi, untuk para petugas haji di Arab Saudi di bawah koordinasi Direktur Penyelenggara Haji Luar Negeri dan Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah, Medinah, dan Jeddah, setiap daerah kerja membawahi sektor-sektor dan maktab-maktab yang sinergi dengan muassasah sebagai lembaga non pemerintah yang ditunjuk oleh menteri urusan haji Arab Saudi.

Kebijakan penyelenggaraan haji tiap provinsi secara hierarki pula dilaksanakan oleh tingkat daerah kabupaten/kota dan kementerian agama setempat bahkan lebih terperinci dan detail yang berhubungan langsung dengan proses saat pendaftaran haji *entry* porsi haji, pembinaan manasik haji, pembuatan paspor haji, medical *checkup* haji dengan menunjuk dinas kesehatan kabupaten sebagai koordinator dan fasilitator dalam kebijakan pemerintah pusat terkait *isthitha'ah* kesehatan haji, juga proses dalam pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) melalui Bank Penerima Setoran Haji yang ditunjuk oleh pemerintah, dan proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Dengan demikian terakumulasi segala aktivitas penyelenggaraan haji di daerah oleh Bupati selaku Kepala Daerah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten, Kepala Seksi PHU dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kabupaten.

Sebagai pelaksana di daerah pula keberadaan kantor urusan agama pun berkewajiban memberikan pembinaan dan pelayanan sebagai sarana informasi urusan keagamaan termasuk didalamnya urusan perhajian dan berkoordinasi dengan para pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH) yang berada mungkin disetiap kecamatan, koordinasi tersebut berhubungan dengan teknik pembinaan manasik kepada jemaah haji secara langsung, pembinaan manasik di tingkat kecamatan sesuai dengan anggaran dari kementerian agama pusat yang dilaksanakan sekurang-kurangnya enam sampai tujuh kali dalam satu musim haji, jadi intinya kepanitiaan penyelenggaraan ibadah haji secara struktural sampai kabupaten/kota sedangkan tingkat kecamatan dan kelompok bimbingan merupakan

³Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016), 74

kepanjangan pelaksanaan teknis dilapangan yang bersentuhan langsung dengan jemaah haji di daerah.

Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) diatur dalam Undang - undang Haji No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji, pembinaan terhadap jemaah haji, mutlak dilakukan, hal ini untuk mewujudkan kemandirian jemaah dalam melaksanakan ibadah haji, sejak dari pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah haji. Untuk membina dan membimbing jemaah haji, penyelenggara haji dalam hal ini pemerintah dan kementerian agama melibatkan unsur masyarakat. Diatur dalam pasal 30, :⁴ Dalam rangka pembinaan ibadah haji masyarakat dapat memberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. Dan disinilah kemudian lahir Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. KBIH berfungsi membina dan membimbing jemaah dari Tanah Air hingga Tanah Suci dan kembali lagi ke Tanah Air. Pembinaan dan bimbingan manasik yang biasa dilakukan KBIH sebanyak tiga tahap yakni : Pembinaan pra haji, saat pelaksanaan haji, dan sepulang haji, keberadaan KBIH, peran dan fungsinya masih sangat dibutuhkan. Mengingat jumlah jemaah haji mencapai 221.000 orang untuk kuota sampai musim haji tahun 2018/1439, sementara petugas haji jumlahnya sangat terbatas. Bahkan seorang petugas haji memiliki kewajiban membimbing dan mengawasi satu kloter. Hal ini tentu saja tidak efektif. KBIH wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah haji dari Menteri Agama, izin operasional KBIH berlaku selama 3 tahun atau tiga musim haji, dan setelah itu harus di akreditasi kembali untuk mendapatkan izin operasional perpanjangan, sesuai dengan standarisasi bimbingan dan pendampingan, diperkuat dengan regulasi perundangan haji yang berupa Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Nomor D/799 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan, tanggal 30 Desember 2013,⁵ diantaranya termasuk pengelolaan keuangan operasional bimbingan yang dari jemaah oleh jemaah dan

⁴Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan Perundanga-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, 69.

⁵Ali Rokhmad, *Manajemen Haji : Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, 145.

untuk jemaah, dikelola oleh kelompok bimbingan untuk keberlangsungan dan pengembangan KBIH dalam pembinaan manasik haji. Peran serta KBIH dimaksudkan untuk membina dan membimbing sekaligus pendampingan bagi jemaah haji agar bisa menjalankan ibadah haji secara *kaffah* atau berusaha untuk menyempurnakan dengan sempurna seperti intisari surat al Baqarah (2) : 196, hal tersebut karena keterbatasannya pemerintah untuk melayani dan membina seluruh jemaah, dan sebagai jawaban atas keragaman pengetahuan calon jemaah haji tentang berhaji yang memerlukan pencerahan isi dan substansi haji. adanya KBIH sebagai mitra kerja dan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama,⁶ dilapangan tidak bisa dipandang sebelah mata dan diakui peranannya cukup besar bagi kesuksesan jemaah kelompok bimbingan yang berarti kesuksesan pemerintah pula yang telah membina para kader dan pembimbing sehingga penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan dengan baik.

Eksistensi kelompok bimbingan di daerah dibawah koordinasi kementerian agama kabupaten/kota dan secara internal terdapat sejenis forum silaturahmi yang dinamakan Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (P-FK KBIH) yang struktural sampai ke pusat, forum tersebut sebagai wadah internal segala aktivitas dan sebagai sarana soliditas antara kelompok bimbingan lainnya, berbanding pula dengan keberadaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI),⁷ sebagai wadah internal para alumni haji, kiat-kiat memelihara dan mempertahankan kemabruran haji pada ranah proses pembinaan pascahaji.

Dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan kementerian agama agar KBIH mampu berkompetisi sehat dengan lembaga-lembaga lain yang formal sekalipun, maka konsekuensinya harus ada monitoring dan evaluasi KBIH dengan pola akreditasi pertiga tahun untuk mendapatkan kembali izin perpanjangan operasional, kemudian selain lembaga yang mesti di akreditasi termasuk para pembimbingnya diwajibkan mengikuti sertifikasi pembimbing manasik haji profesional, dimaksudkan agar sumber daya yang ada di KBIH lebih mampu dan berdaya guna bagi para jemaahnya dalam memberikan

⁶Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama*, 76.

⁷Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama*, 75.

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Saat ini jumlah KBIH sebanyak 1.591 KBIH yang tersebar di seluruh provinsi, kecuali Maluku dan Bangkabelitung menurut data sampai tahun 2015.

Menurut data, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di provinsi Jawa Barat berjumlah 417 yang aktif, kemudian provinsi Jawa Tengah berjumlah 236, Provinsi Jawa Timur berjumlah 223, DKI Jakarta berjumlah 178, Provinsi Banten berjumlah 87, di provinsi yang jumlah kelompok bimbingannya paling sedikit 1. Dari total kuota haji 221.000 jemaah, 17.000 diantaranya untuk kuota Ibadah Haji Khusus, sedangkan 204.000 adalah kuota Haji Reguler,⁸ sebagai gambaran provinsi Jawa Barat menerima kuota haji tahun ini sekitar 39.000 lebih, kuota petugas haji dengan asumsi jumlah kelompok bimbingan di Jawa Barat 417 hampir 91 persen jemaah mempercayakan bimbingan hajinya di KBIH, termasuk di kabupaten Garut dengan kuota haji tahun 2018/1439 sebanyak 1.911 jemaah menurut data yang ada di Urusan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut hampir 95 persen jemaah masuk KBIH,⁹ ini membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap kelompok bimbingan begitu tinggi dan patut disyukuri, tetapi selain menjadi anugerah bisa jadi menjadi sebuah musibah apabila lembaga dan pembimbingnya tidak benar dalam tata kelolanya, ini merupakan tantangan paling berat bagi kelompok bimbingan dalam menerima amanah para Jema'ah, kewajiban kelompok bimbingan dan hak bagi Jema'ah Haji menerima pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam segala ritual dan spiritual haji agar meraih dan mendapat haji yang mabrur.

Dalam operasionalnya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) khususnya di kabupaten Garut provinsi Jawa Barat, berdasarkan sumber dari Kepala Kementerian Agama dan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah berjumlah 18 kelompok bimbingan yang telah mendapat pengakuan dan legalitas formak serta menerima izin operasional juga telah dilaksanakan visitasi akreditasi

⁸Ali Rokhmad, *Manajemen Haji : Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, 146.

⁹Wawancara dengan Drs. H. Undang Munawar, M.Pd. (Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019.

dua tahun terakhir yakni 2017 dan 2018, serta perolehan Jema'ah haji selama tiga tahun musim haji adalah sebagai berikut :¹⁰

Tabel 1.

Daftar Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kabupaten Garut

No	Nama KBIH	Legalitas	Alamat	Jema'ah/Tahun		
				2016	2017	2018
1.	Ummul Quro	14/08/2002	Cilawu	286	281	289
2.	Al Hidayah	01/05/2002	Samarang	171	175	176
3.	Al Qaswa	14/03/2014	Karangpawitan	171	169	168
4.	An Namiroh	18/06/2005	Garut Kota	147	147	149
5.	An Nahdiyyah	10/06/2003	Limangan	139	136	138
6.	Al Azhar	14/03/2014	Pakenjeng	128	121	126
7.	Baitul Atiq	20/06/2001	Cikajang	121	114	123
8.	Baitul Muttaqin	28/03/2014	Cigedug	116	116	119
9.	El Ittihad	14/03/2014	Tarogong Kidul	90	90	92
10.	An Nabawi	01/12/1995	Tarogong Kidul	84	86	85
11.	Babussalam	19/07/2004	Garut Kota	83	84	84
12.	Al Ulfah	14/03/2014	Malangbong	83	80	82
13.	Fauzul Mabror	14/03/2014	Sukaresmi	49	46	48
14.	Al Huda	19/07/2004	Tarogong Kaler	47	45	46
15.	Nurul Huda	14/03/2014	Cigedug	45	45	45
16.	Multazam	14/03/2014	Garut Kota	44	46	43
17.	Tazkiyatunnafsi	13/07/2017	Samarang	35	40	41
18.	Nurul Yaqin	13/07/2017	Cikelet	32	41	41

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dikategorisasikan sebagai posisi (*top level*) teratas, posisi (*middle level*) tengah, dan posisi (*low level*) terbawah, diantaranya tiga teratas yaitu : Ummul Quro Kecamatan Cilawu, Al Hidayah Kecamatan Samarang, dan Al Qaswa Kecamatan Karangpawitan. Kemudian tiga tengah yaitu : Baitul Muttaqin Kecamatan Cigedug, El Ittihad Kecamatan Tarogong Kidul, dan An Nabawi Kecamatan Tarogong Kidul serta tiga terbawah yaitu : Multazam Kecamatan Garut Kota, Tazkiyyatunnafsi Kecamatan Samarang, dan Nurul Yaqin Kecamatan Cikelet.

¹⁰Wawancara dengan Drs. H. Karimuddin (Kasi PHU Kemenag Garut) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019.

Secara adikodrati atau *sunnatullah* setiap lembaga ada yang menarik minat setiap orang untuk bisa beraktivitas didalamnya sehingga menjadi dasar motif ketercapaian tujuan akhir (*goal post*) dilembaga tersebut, suatu kelompok bimbingan pada dasarnya sama-sama ingin mendapatkan kepercayaan dari para jemaah dengan berbagai cara dan upaya agar senantiasa bisa membuktikan kemampuan dan aktualisasi lembaga itu untuk mengantarkan maksud dan tujuan para jemaah dalam melaksanakan haji, tetapi itulah realitas yang mungkin sebaliknya ada kelompok bimbingan yang mendapatkan kepercayaan tinggi dengan pembuktian perolehan jemaah terbanyak, pertengahan, bahkan terkecil sekalipun, dan bukan berarti sebagai keputusan akhir atau finalisasi bahwa kelompok bimbingan yang berada diposisi terbawah kategori terjelek atau terburuk. Itulah yang menjadi tugas semua lembaga dalam mempertahankan eksistensi dan tak luput dari proses pembinaan pemerintah dan kementerian agama selaku regulator dan operator penyelenggaraan haji terhadap semua kelompok bimbingan.

Sejalan dengan pernyataan di atas bahwa ada kelompok bimbingan atau KBIH yang mendapatkan kepercayaan (*trust*) atau amanah penuh dari para jemaah dengan indikator (*dilalah*) perolehan jemaah terbanyak dalam tiga tahun musim haji, sebagai asumsi atau anggapan awal dan indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, *faktor* senioritas masa izin operasional berkaitan dengan jam terbang tentunya pengalaman dalam situasi pasang dan surut selama mengelola bimbingan jemaah haji dari waktu ke waktu, *faktor* figur sentral kharismatik membuktikan sebuah daya pesona dan ketertarikan bagi para jemaah dalam mempercayakan proses bimbingan manasiknya, *faktor* pembimbing (*Musyriifin*) yang kompeten dan piawai dalam pembinaan, pelayanan dan perlindungan serta memberikan *himmah* pendampingan kepada jemaahnya pada saat masa periodisasi ibadah haji yang dapat dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu periode persiapan atau (prahaji/I), periode awal ibadah haji (II), periode pelaksanaan ibadah haji (III), periode akhir ibadah haji (IV), dan periode pasca ibadah haji (V),¹¹ *faktor* kultur atau budaya organisasi/ormas, *faktor* korelasi ikatan

¹¹Achmad Subianto, *Menata Kembali Manajemen haji Indonesia* (Jakarta : Yakamus, 2016), 273.

emosional antara guru/kiayi dengan jemaahnya, *faktor* pengamalan dan pemahaman *fiqhiyyah furu'yyah*, dan *faktor* pola rekrutmen serta pembinaan kelompok bimbingan terhadap para calon pembimbingnya. Selanjutnya untuk kelompok bimbingan atau KBIH yang berada pada posisi tengah dan terendah sebagai asumsi dan anggapan awal indikatornya dipengaruhi oleh beberapa faktor dominan di atas tetapi pada tataran proses sebaliknya ditambah faktor penyebab lainnya yang nanti menjadi temuan signifikan dilapangan penelitian.

Sebagai deskripsi dan langkah awal untuk peneliti dari paparan di atas cukup jelas bahwa 18 kelompok bimbingan ibadah haji di Kabupaten Garut tersebar hampir separuh kecamatan yang ada disekitarnya, peneliti tertarik untuk melakukan studi penelitian tiga kategori kelompok bimbingan posisi tertinggi, tengah dan terendah dan satu kategori khusus kelompok bimbingan tertua di kabupaten Garut dengan alasan rasional empiris yaitu terjadi ketimpangan atau kesenjangan bahkan polarisasi yang mengindikasikan sesuatu hal terjadi permasalahan atau problematika didalamnya karena ternyata ada kelompok bimbingan atau KBIH yang sangat diminati, diminati, dan kurang diminati.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis perlu meneliti lebih mendalam tentang Manajemen Bimbingan Haji di Kabupaten Garut yaitu program perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi pembimbingan, faktor pendukung serta penghambat pembimbingan, dan langkah-langkah strategis yang diambil dalam pembimbingan. Maka peneliti menentukan objek penelitian tiga kategori posisi teratas, pertengahan dan terendah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kabupaten Garut yaitu : Ummul Quro kecamatan Cilawu, Baitul Muttaqin kecamatan Cigedug, Multazam kecamatan Garut Kota dan satu kriteria khusus kelompok bimbingan tertua yaitu An Nabawi kecamatan Tarogong Kidul.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti bermaksud mengambil judul penelitian **“Manajemen Bimbingan Haji di Kabupaten Garut”** tepatnya di empat kelompok bimbingan atau KBIH tersebut, karena peneliti ingin mengetahui lebih mendalam permasalahan atau problematika yang dihadapi oleh beberapa KBIH tersebut terkait pola manajemen bimbingan yang berimplikasi terhadap

kualitas dan kuantitas nilai kesalehan ritual, spiritual, sosial, dan perolehan jemaahnya tinggi, sedang atau rendah.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah program perencanaan kegiatan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kabupaten Garut?
2. Bagaimanakah pengorganisasian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kabupaten Garut?
3. Bagaimanakah pengarahan dan pelaksanaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Kabupaten Garut?
4. Bagaimanakah pembiayaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Kabupaten Garut?
5. Bagaimanakah pengawasan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perencanaan program kegiatan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Kabupaten Garut.
2. Menganalisis proses pengorganisasian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Kabupaten Garut.
3. Menganalisis pengarahan dan pelaksanaan Kelompok Bimbingan Haji di Kabupaten Garut.
4. Menganalisis pembiayaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Kabupaten Garut.
5. Menganalisis pengawasan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademis
 - a. Penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi yang berkepentingan khususnya praktisi pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

selaku pendidik dalam menyampaikan pembelajaran bimbingan manasik haji.

- b. Bagi para jemaah calon haji tentu akan memberi manfaat untuk meningkatkan keilmuan dan pemahaman tentang manasik ibadah, manasik perjalanan, manasik *isthitha'ah* kesehatan haji.
- c. Bagi Pembimbing KBIH, penelitian ini merupakan masukan yang berguna untuk melakukan evaluasi diri dalam proses pembelajaran perihal pembinaan manasik, baik dalam kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir terutama dalam proses pelaksanaan di Makkah dan Medinah. Dengan adanya *input* yang baik ini tentunya akan memotivasi perbaikan dalam proses maupun *out come* pembelajaran manasik haji sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi yang positif terhadap kemabruran bagi jemaah haji.

2. Praktis

- a. Bagi Kelompok bimbingan, sebagai lembaga mitra pemerintah diharapkan dapat mengambil manfaat dari hasil temuan dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi segenap jemaah haji.
- b. Bagi masyarakat umum, sebagai *stakeholder* dapat berperan dan ikut serta mendukung dalam meningkatkan mutu pelayanan bagi jemaah haji.
- c. Bagi dunia pendidikan permanasikan, temuan penelitian ini merupakan sumbangsih dalam memperkaya khazanah penelitian dan dapat dijadikan gambaran, untuk perbaikan dan pengembangan bagi peneliti berikutnya.
- d. Bagi pemerintah dan kementerian agama sebagai masukan dan rekomendasi pada tahapan penyelenggaraan haji di Arab Saudi.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Permasalahan manajemen bimbingan haji sangatlah memperoleh perhatian cukup besar dari para peneliti, sehingga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait permasalahan manajemen bimbingan haji. Terdapat beberapa yang relevan dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penulis : H.B. Bukhori melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Manajemen Pembinaan manasik Haji dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian Calon Jemaah Haji” Studi Penyelenggaraan Pembinaan Manasik Haji di Kota Bandung. Tahun 2003.

Substansi pembahasan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah korelasi antara antara pembinaan manasik haji dengan kemampuan kemandirian calon jemaah haji, penelitian ini berangkat dari teori manajemen pembinaan manasik haji yang mampu mewujudkan jemaah yang heterogenitas dari berbagai latar belakang yang berbeda, maka penyelenggaraan pembinaan manasik di kota Bandung hampir seluruhnya mengalami beberapa masalah, diantaranya keterbatasan dana, kualifikasi pembimbing, sarana dan prasarana, pengayaan metodologi pengajaran, dan sistem evaluasi yang akurat.

masalah-masalah tersebut muncul setiap musim haji berlangsung. Penulis menyimpulkan dengan adanya perencanaan yang matang, pengelompokan jemaah, sarana dan prasarana yang menunjang yang lebih penting adalah pembentukan tim kerja yang solid dan mumpuni dalam pengalaman, maka perlahan tapi pasti proses kemandirian bagi calon jemaah haji akan muncul dan menguat, maka pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji akan terus meningkat seiring tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan haji semakin tinggi dari tahun ketahun.

2. Penulis : Widyarini melakukan penelitian dalam bentuk Jurnal dengan judul “Manajemen Kelompok Bimbingan Ibadah Haji” jurnal ekonomi dan bisnis Islam Vol. VII, No. 2, Juni 2013 hal. 164-185. ISSN : 1907-9109.

Substansi pembahasannya adalah kesiapan manajemen KBIH Ar Raudhoh dalam menghadapi tantangan untuk tetap keberlangsungan dalam menghadapi problematika calon jemaah haji mengingat daftar tunggu yang lama, mengetahui korelasi antar variabel yang mempengaruhi tingkat kepuasan jemaah terhadap kualitas pelayanan KBIH Ar Raudhah, dengan variabel pengelolaan Sumber Daya Manusia (pembimbing) KBIH Ar Raudhah untuk peningkatan kepuasan jemaahnya.

Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, analisis kualitatif digunakan untuk pembahasan tentang manajemen keuangan dan manajemen

Sumber Daya Manusia (Pembimbing). Sedangkan manajemen pemasaran dilakukan secara kualitatif untuk profil responden, dan secara kuantitatif untuk mengetahui pengaruh tingkat kepuasan jemaah KBIH Ar Raudhah. Penulis menyimpulkan, variabel pengaruh kepuasan jemaah KBIH Ar Raudhah adalah materi manasik dan pelayanan pembimbingan di Tanah Haram signifikan kuat.

Sedangkan variabel pembimbingan di Indonesia signifikan lemah, sedangkan variabel beban biaya, fasilitas dan pengajian pasca haji tidak signifikan, oleh sebab itu pemilihan rekrutmen bagi para pembimbing haji harus benar-benar orang yang profesional dan kompeten dalam manasik haji agar mampu memotivasi dan memberikan bimbingan yang prima.

F. Kerangka Berpikir

Diskursus tentang regulasi perundang-undangan haji Arab Saudi (*taklimatul haji*) merupakan parameter atau acuan serta pedoman dari seluruh peraturan haji negara-negara di seluruh dunia, sebagai penyelenggara tunggal pemerintah Arab Saudi selalu mengeluarkan aturan perhajian, terkait kuota jemaah haji, pemondokan jemaah, peraturan kontrak sarana transportasi darat, laut dan udara, pembentukan *muassasah dan maktab*, pelayanan visa dan dokumen imigrasi, sistem keamanan (*safety*) jemaah selama pelaksanaan haji, pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit menular.

Semua itu terintegrasi dalam satu sistem *elektronik haji* Arab Saudi, maka setiap negara harus patuh pada semua kebijakan itu, meskipun masing-masing negara mempunyai peraturan sendiri tentang perhajian, terkadang peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa berubah saat pelaksanaan operasional berlangsung, misal seperti kasuistis tahun 2013 tentang pemangkasan kuota jemaah haji 20 persen, kemudian kasus visa haji berawal 2015 berakibat pula pada tahun 2016 efek dari terintegrasi elektronik haji.

Pemerintah dan kementerian agama dalam penyelenggaraan haji selalu mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama sebagai penjabaran atau penjelasan teknis, dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah sebagai ujung

tombak dari operasional haji baik kebijakan haji dalam negeri atau luar negeri dalam hierarki lingkup kementerian agama.

Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah dilapangan erat kaitannya dengan proses bimbingan yang langsung terlibat dengan jemaah haji, para pembimbing yang terbentuk dalam suatu kelompok bimbingan merupakan aset berharga atau merupakan sumber daya yang bisa menjadikan sebagai sarana mensukseskan proses bimbingan tersebut, maka kewajiban kelompok bimbingan melakukan rekrutmen melalui tahapan seleksi sesuai dengan standar operasional prosedur.

Syarat umum dalam rekrutmen diantaranya : 1) warga negara Indonesia, 2) beragama Islam, 3) berusia minimal 20 tahun maksimal 58 tahun, 4) sehat jasmani dan rohani, 5) memiliki kompetensi dan keahlian, 6) memiliki integritas dan komitmen, 7) tidak terlibat dalam proses hukum, 8) dan mampu membaca al Qur'an dengan baik juga benar sesuai kaidah.

Syarat khusus diantaranya : 1) Diutamakan laki-laki diperbolehkan pula perempuan, 2) pendidikan minimal strata satu keagamaan, 3) memiliki kemampuan manajerial, 4) koordinasi dan *leadership*, 5) memahami peraturan perundang-undangan ibadah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi, 6) memahami ilmu dan praktek/alur perjalanan manasik haji, 7) mampu berkomunikasi Arab dan Inggris, 8) pernah melaksanakan haji, 9) memahami wilayah permukiman/wilayah (*mantiqah*) jemaah haji, 10) memahami prosedur perlindungan dan penanganan kasus, 11) memahami prosedur bimbingan jemaah *udzur*, 12) memiliki kemampuan dibidang bimbingan, 13) diutamakan memiliki sertifikat pembimbing manasik haji profesional.

Setelah persyaratan terpenuhi maka disusun perencanaan dan prosedur rekrutmen kemudian diadakan penilaian calon pembimbing dan penugasan serta tindak lanjut. Demi tercapainya kualitas bimbingan haji, setiap kelompok bimbingan sudah pasti menentukan standar operasi prosedur mengenai pembinaan kepada para pembimbingnya dengan mekanisme : 1) perencanaan, 2) pembinaan, 3) pelaksanaan pembinaan, 4) pengawasan pembinaan, 5) evaluasi pembinaan, 6) tindak lanjut. Agar mendapatkan hasil yang optimal, selain pembinaan yang bersifat

internal bahkan eksternal oleh lembaga terkait sampai pada pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji profesional.

Pada tataran operasional disusun pula perencanaan bimbingan haji minimal dalam koridor satu musim haji dengan mengacu pada kurikulum haji kementerian agama yang dikolaborasikan dengan materi bimbingan yang ada di kelompok bimbingan, kemudian tahap pelaksanaan bimbingan meliputi : 1) teori manasik haji, 2) teori perjalanan haji, 3) praktek manasik dan perjalanan haji, 4) simulasi manasik haji, 5) fikih haji umum perhajian, 6) fikih haji wanita, 7) panduan kesehatan haji, 8) panduan keamanan, dengan metode tatap muka langsung melalui diskusi, *problem solving*, privat manasik bagi jemaah yang domisili jauh yang sulit mengikuti setiap jadwal, pengawasan pada saat bimbingan, sampai pada tarap evaluasi bimbingan, dan tidak lanjut.


Kemudian pada saat penyelenggaraan haji akan segera tiba maka segala sesuatu yang berhubungan dengan prosesi dipersiapkan sesuai dengan aturan berlaku dengan tahapan kegiatan *prahaji* diantaranya : 1) entry pors/administrasi siskohat, 2) melakukan bimbingan manasik di kelompok bimbingan haji, 3) bimbingan manasik di kecamatan, 4) bimbingan manasik di kabupaten, 5) finalisasi nominasi kuota pemberangkatan, 6) melakukan *medical checkup* haji, 7) wajib vaksinasi, 8) mendapatkan surat *isthitha'ah* kesehatan haji, 9) pembuatan paspor atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), 10) melakukan proses pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Bank Penerima Seoran (BPS) dan Heregistrasi lunas BPIH di kementerian agama kabupaten/kota, 11) kemudian pelepasan Jemaah Haji oleh birokrasi setempat yaitu pemerintah kabupaten, dan evaluasi prahaji.


Pase perencanaan perjalanan haji dimulai dengan membuat rencana perjalanan dari awal pemberangkatan sampai pemulangan, pengkloteran pun disusun dengan teknik *qur'ah* (diundi), mengetahui mekanisme Jejaring ketua regu, ketua rombongan dan Petugas Kloter serta tugas pokok dan fungsinya, melakukan pembinaan Karu-Karom Terintegrasi Petugas Kloter, penerbitan visa haji dan biometrik-retina mata di asrama haji, mengetahui posisi di Medinah/Makkah dan melaksanakan tahapan evaluasi perencanaan perjalanan haji dengan seksama.

Prosedur pemberangkatan dan pemulangan dimulai dengan proses pemberangkatan di tempat masing-masing atau di kelompok bimbingannya, kabupaten/kota, pada saat di asrama embarkasi, Bandara Indonesia, di pesawat, bandara kedatangan Medinah/Jeddah, kemudian *check* dokumen dan barang bawaan, dilanjutkan dengan kegiatan selama di Medinah, proses awal Haji/Umrah di Miqat Bir Ali, perjalanan selama dan menuju Makkah kemudian tiba di Makkah, kegiatan selama di Makkah sebelum *Armuzna* kegiatan menjelang *Armuzna*, prosesi *Armuzna* pelaksanaan haji, miqat di Maktab, kemudian berangkat menuju Arafah, mabit di Muzdalifah/Mina untuk melempar jumrah, dengan menentukan proses *nafar awal* atau *nafar tsani*, dan kembali ke Makkah dengan mengakhiri ifadhah dan sa'i dan jangan lupa evaluasi kegiatan.

Proses pemulangan dengan mempersiapkan segala sesuatu dimulai *check* dokumen dan barang bawaan, di Bandara, di Pesawat, di Asrama Haji Debarkasi, di kabupaten/kota, dan tiba di tempat masing-masing atau di kelompok bimbingannya. Maka selesai pula kegiatan rangkain pelaksanaan haji dari awal sampai akhir serta lakukanlah tahapan evaluasi.

Evaluasi dimaksudkan agar setiap *input* (masukan) dikelola dalam tahapan proses menjadi suatu *output* (keluaran) kemudian bermuara pada ranah *outcome* (dampak/hasil) menjadi nilai manfaat yang komprehensif. Demikian pula pada pase setelah kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, tugas bimbingan tidak serta merta selesai begitu saja, tetapi bukti dari pelayanan bimbingan haji yaitu tindak lanjut dalam pascahaji bagi alumni haji sangatlah penting agar perubahan sikap yang terjadi tatkala haji bisa terus konsisten. Wadah khusus bagi alumni haji yaitu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) atau lingkup kecilnya kelompok bimbingan membentuk forum angkatan permusim haji, disanalah fungsi pelayanan kelompok bimbingan terhadap alumni pascahaji. Berdasarkan rumusan kajian di atas dalam Manajemen Bimbingan haji di Kabupaten Garut maka kerangka berpikir penelitian ini digambarkan, dalam alur seperti di bawah ini :





Gambar 1. Kerangka Berpikir Peneliti dalam Manajemen Bimbingan Haji di Kabupaten Garut

G. Langkah-Langkah Penelitian

Merujuk pada buku panduan penulisan tesis dan disertasi yang diterbitkan oleh institusi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2018. Isi tesis terdiri atas lima bab, yaitu: bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 temuan penelitian dan pembahasan, dan bab 5 simpulan, implikasi, dan rekomendasi.

Bab I, yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, langkah-langkah penelitian.

Bab II berisi kajian pustaka atau landasan teori. Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan menjadi acuan dalam kajian masalah yang diteliti baik itu berasal dari buku-buku, penelitian yang telah teruji, dan internet. Bab ini mengarahkan peneliti dalam pemilihan teori yang relevan dengan bidang permasalahan yang sedang diteliti. Pada bab ini juga menyertakan kebijakan-kebijakan dasar atau ketentuan perundangan yang sesuai dengan masalah penelitian.

Bab III berisi tentang metode dan prosedur penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis. Bab ini menjelaskan secara rinci tentang pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti beserta argumen dan alasan praktisnya.

Bab IV menjelaskan tentang temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Bab ini merupakan bab ini dari penelitian. Struktur pembahasan bab IV pun mengikuti struktur pertanyaan penelitian.

Bab V berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi. Simpulan berisi temuan hasil penelitian yang telah diinterpretasikan dan dibahas pada bab IV. Implikasi menguraikan akibat logis dan hal-hal yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian yang masih ada kaitannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi berisi berbagai masukan kepada pihak-pihak tertentu yang masih berhubungan dengan masalah penelitian dengan cara memanfaatkan hasil penelitian.

Lampiran lain yang dipandang perlu dilampirkan seperti riwayat hidup peneliti, pedoman daftar wawancara, surat keputusan pembimbing tesis, foto-foto penting yang mendukung data, surat izin penelitian, dan surat keterangan telah melakukan penelitian disajikan pada halaman lampiran.